

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DANA INVESTASI
PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 52/2006
(Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Elya Nur Maulana

Nim: 15220191



PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020


**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DANA INVESTASI
PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 52/2006
(Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Elya Nur Maulana

Nim: 15220191



PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DANA INVESTASI
PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
NOMOR 52/2006
(Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)**

Benar-benar merupakan tugas akhir yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis,



Elya Nur Maulana
NIM 15220191



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN HASIL REVISI BIMBINGAN SKRIPSI

Pembimbing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum.

NIP : 197801302009121002

Telah memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses
berikutnya kepada:

Nama : Elya Nur Maulana,

NIM : 15220191

Judul : **Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dana Investasi**
Pt. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN
MUI Nomor 52/2006

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang,,12 Juni 2020

(Dr. Burhanuddin Susamto, SHI,
M.Hum)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Elya Nur Maulana
NIM : 15220191
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana
Investasi Pt. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif
Fatwa Dsn Mui Nomor 52/2006 (Studi Di Pt.
Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 4 Desember 2019	Bimbingan Proposal	
2	Selasa, 17 Desember 2019	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 27 Desember 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 3 Februari 2020	Konsultasi BAB I dan II	
5	Kamis, 27 Februari 2020	Revisi BAB I dan III	
6	Kamis 9 April 2020	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Selasa, 21 April 2020	Revisi BAB IV dan V	
8	Kamis, 30 April 2020	Revisi BAB I Sampai V	
9	Kamis 14 Mei 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Jumat 12 Juni 2020	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 20 Mei 2020

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Elya Nur Maulana NIM: 15220191,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DANA INVESTASI
PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NOMOR 52/2006
(Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 197601012011011004


Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Sekertaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 198112232011011002


Penguji Utama

Malang, 17 September 2020
Dewan,

Dr. Bahriyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

(QS. Al-Isra' Ayat 34)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm. dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH DANA INVESTASI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 52/2006 (Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)”** dapat terselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, Kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah SAW. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Ahsan H.S dan Ibu Maslukhah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan support berupa doa serta yang lainnya dan memotivasi penulis, terima kasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami puta-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik. Terimakasih kepada kakak penulis, saudara Dani Mishbah Firmanulloh, S.T yang selalu mensupport segala kebutuhan finansial penulis sampai

pada titik ini. Terimakasih juga untuk semua saudara penulis yang selalu memberikan motivasi terbaik.

8. Terimakasih kepada saudari Ika Yuliani, S.H yang selalu memberikan semangat agar tugas akhir perkuliahan ini cepat selesai dan juga selalu mendengarkan keluhan penulis.
9. Terimakasih untuk teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni, Adithya Nugroho, Muhammad Faizun Ghufron S.H., Rayyan Yulius Bahtiar, Ali Yahya Firmansyah, S.H. Terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Kota Malang, terimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ' (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya *الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis	10
E. Definisi Operasional.....	11
a. Wakalah Bil Ujah.....	11
b. Dana Investasi	11
c. Takaful Keluarga.....	12

d. Fatwa DSN-MUI.....	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Wakalah.....	18
a. Pengertian Wakalah	18
b. Dasar Hukum Wakalah	19
c. Rukun dan Sysarat wakalah	20
d. Jenis-jenis Wakalah.....	24
e. Berakhirnya Wakalah.....	24
2. Asuransi	25
a. Pengertian Asuransi	25
b. Pengertian Asuransi Syari'ah.....	27
c. Dasar Hukum Syari'ah.....	29
d. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah	31
e. Rukun dan Syarat	37
f. Macam-macam Asuransi Syari'ah	38
g. Pengelolaan Asuransi Syari'ah	41
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN..... 49

**A. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi
Takaful Keluarga Kota Malang..... 49**

**B. Pengelolaan Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota
Malang..... 55**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN..... 57

A. KESIMPULAN..... 57

B. SARAN..... 57

DAFTAR PUSTAKA..... 59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17



ABSTRAK

Elya Nur Maulana, 15220191, *Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dana Investasi Pt. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa Dsn Mui NOMOR 52/2006*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum.

Kata Kunci : Akad Wakalah Bil Ujah, Asuransi Takaful Keluarga, Dana Investasi

Akad *Wakalah Bil Ujah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah (*fee*). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip Risk Sharing.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakah Implementasi Akad Wakalah bil Ujah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. b) Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun sumber diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *wakalah bil ujah*. Mulai dari *al-aqidain*, *mahallul-aqd*, dan *sighat al-aqd* seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari *maysir* dan menghindari riba.

ABSTRACT

Elya Nur Maulana, 15220191, *Implementation of Wakalah Bil Agreement Ujrah Investment Fund Pt. Family Takaful Insurance Perspective Fatwa Dsn Mui NUMBER 52/2006*, Thesis of Islamic Economics Law (Muamalah). Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Keywords : Wakalah Bil Ujrah, Family Takaful Insurance, Investment Funds

Wakalah Bil Agreement The Ujrah for insurance is a form of contract where participants give power of attorney to the insurance company in managing their funds by giving Ujrah (fee). The principle adopted in Islamic insurance is the principle of Risk Sharing.

The focus of this research is to find out a) How is the Implementation of Wakalah Covenant Bil Investment Funds Exam at PT. Family Takaful Insurance. b) Is the management of Investment Funds at PT. Malang Family Takaful Insurance is in accordance with the Principles of Sharia Insurance.

This type of research used in this study is empirical research with a qualitative approach. Data collection methods that researchers use are interviews, documentation and observation. The source is obtained from primary data sources and secondary data sources

From the results of the study, it was concluded that the application of wakalah bil ujrah contract at PT. Malang City Family Takaful Insurance is in accordance with Islamic principles and also in accordance with the terms and conditions of wakalah bil Ujrah agreement. Starting from al-aqidain, mahallul-aqd, and sighat al-aqd are all appropriate. Insurance companies are representatives, insurance participants are muwakkil, and the object of their contract is a premium fund managed by the insurance company. The principles applied by PT. Family Takaful Insurance starts from the principle of monotheism, justice, please help, trust, cooperation, avoid gharar, mutual pleasure, avoid maysir and avoid usury.

الملخص

عليانور مولانا، ١٩١٠٢٢٠١٥٢، تطبيق عقد وكالة بالأجرة بأموال الاستثمار من الشركة العامة. تأمين تكافل الأسرة من ناحية فتوى مجلس شريعة القومي من علماء الإندونيسي نمرة ٥٢/٢٠٠٦، البحث العلمي قسم حكم الإقتصادية الشرعية (معاملة). جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف، الدكتور برهان الدين سوسمانتو الماجستير.

الكلمات الرئيسية : عقد وكالة بالأجرة، تأمين تكافل الأسرة، أموال الاستثمار

عقد وكالة بالأجرة للاستثمار هو من أحد العقود التي أعطى المشتركون فيه شركة التأمين قبضة في إدارة أموالهم بالأجرة. والأساس الذي بني على تأمين الشريعة ما يسمى مخاطر التحويل. فالمخاطر لا يتحملها شركة التأمين عن المشتركين ولكن يتحمل من كلا الفريقين المشتركين والشركة.

مشكلات هذا البحث هي لوصف أ) كيف تطبيق عقد وكالة بالأجرة بأموال الاستثمار من الشركة العامة. تأمين تكافل الأسرة. ب) هل إدارة أموال الاستثمار من الشركة العامة. تأمين تكافل الأسرة بمدينة مالانج قد ناسبت بأسس تأمين الشريعة.

استخدم هذا البحث بحثاً تجريبياً نوعياً لموافقته على مشكلاته. وطريقة جمع البيانات في هذا البحث بالمقابلة والتوثيق والملاحظة. أما مصادر البيانات في هذا البحث فتكتسب من مصادر البيانات الأساسية والثانوية.

توجد الخاتمة من نتائج هذا البحث أن تطبيق عقد وكالة بالأجرة من الشركة العامة. تأمين تكافل الأسرة بمدينة مالانج قد ناسب بأسس الشريعة وكذلك ناسب بأشراط عقد وكالة بالأجرة وأركانه، من بدايتها المتعاقدين ومحل العقد ثم صيغته كلها قد ناسب بأسس الشريعة. فشركة التأمين هي من يقيم مقام الوكيل بالنسبة إلى أن المشتركين يقيمون مقام الموكل. والموكل فيه هو القسط الذي أداره التأمين. الأسس التي طبقها الشركة العامة. تأمين تكافل الأسرة هي الأساس التوحيدي والعدالة والتعاون والأمانة والشركة واجتناب الغرر والتراضي واجتناب الميسر والربا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan hidup yang bermacam-macam menjadikan aktifitas setiap orang menjadi berbeda-beda dan memberikan tantangan yang beragam. Dalam menjalankan aktifitas tersebut tentu saja terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh setiap orang, perbedaan ekonomi, kondisi lingkungan, dan hal lain yang bisa menimbulkan resiko yang berbeda bagi setiap individu. Resiko adalah kesulitan yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang bersifat merugikan. Resiko ada dimana saja, mulai dari resiko yang bisa dihindari sampai resiko yang dipilih sendiri. Mulai dari lahir ke dunia hingga ajal menjemput, setiap orang akan menghadapi kejadian yang tidak dikehendaki atau diharapkan.

Resiko dimasa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang, tidak tahu kapan hal tersebut akan terjadi, misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya, dari dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko. Guna mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan munculnya kerugian maka salah satu tindakan yang bisa diambil dimasa modern ini untuk adalah asuransi.

Kebutuhan jasa asuransi semakin bisa dirasakan, baik oleh seseorang maupun badan usaha. Asuransi merupakan sarana menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas benda yang dimiliki, demikian juga dengan dunia usaha dalam

menjalankan kegiatan usahanya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kelancaran usahanya, meskipun banyak metode yang bisa menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling sering dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi oleh perorangan maupun perusahaan yang dicover pada perjanjian.

Setiap sesuatu yang ada di dunia ini telah ditentukan oleh Allah SWT, manusia hanya berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taghabun ayat 11;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya : *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah*

Asuransi di Indonesia ada yang konvensional dan ada juga yang berdasarkan syari'at Islam seperti halnya perbankan syari'ah. Secara umum asuransi syari'ah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada syari'ah Islam dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Asuransi syari'ah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1994, ditandai dengan beroperasinya asuransi syari'ah Takaful. Yang menjadi dasar beroperasinya pada waktu itu adalah kebijaksanaan Departemen Keuangan, karena tidak satupun undang-undang yang mengatur asuransi

syari'ah beroperasi. Semua mengutip pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang seharusnya diperuntukan untuk peraturan pelaksanaan asuransi konvensional. Maka banyak hal yang perlu diatur dalam asuransi syari'ah belum diatur di dalam undang-undang tersebut.¹

Asuransi merupakan hasil pemikiran manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dasar yaitu rasa aman dan terlindungi.² Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi memiliki jangkauan yang menyangkut kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Kemudian di samping itu perusahaan asuransi juga bisa menjangkau dengan baik kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak.

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling kerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syari'at. Ajaran islam juga mengajak mengeratkan jalinan manusia satu sama lain dan kepada sesuatu yang meringankan beban mereka.³

¹M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 255.

²Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 30.

³Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta; Kenana, 2004), 127.

Asuransi syari'ah muncul sebagai salah satu jalan pintas meminimalisir unsur yang diharamkan dalam hukum Islam seperti adanya unsur riba, *maisir*, *gharar*, dan penginvestasian yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian kebutuhan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari problema tersebut telah mendapatkan solusi dengan adanya asuransi syari'ah atau *Takaful*.

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.⁴

Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank atau nonbank yang menerapkan prinsip syari'ah dalam operasional kerjanya, memiliki konsep pembagian resiko dengan dasar prinsip tolong menolong. Secara umum asuransi syari'ah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial atau *tabarru'* dan fungsi bisnis atau *tijarah*. Untuk fungsi komersial, maka pihak asuransi dapat menerapkan akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan akad *wakalah bil ujah*, sedangkan untuk fungsi *tabarru'* para pihak dapat menerapkan akad *tabarru'* yang merupakan akad yang

⁴A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 170.

harus ada pada semua produk asuransi. Secara simple *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang bertujuan kebaikan dan juga tolong menolong bukan untuk tujuan komersil.

Akad wakalah bil ujah untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada pihak perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujah atau upah atau *fee*. Prinsip yang dipakai pada asuransi syariah adalah prinsip *Risk Sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah atau peserta kepada perusahaan asuransi (*Risk Transfer*), namun dibagi rata antara para nasabah atau peserta.⁵

Perusahaan asuransi syariah tidak lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola dan nasabah sebagai peserta. Masing-masing peserta pada dasarnya mengikatkan diri pada peserta lain yang memiliki risiko sama, dimana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang dialaminya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang mengalami musibah. Maka dari itu diperlukan pihak yang kompeten di bidang pengelolaan risiko, sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik.

Peranan perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko dibutuhkan, atas perannya tersebut pengelola sudah pantasnya memperoleh upah atau imbalan. Bagaimana cara upah tersebut diberikan dan berapa besarnya,

⁵ Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011),

tergantung pada akad yang digunakan antara para peserta dan pengelola dana. Dalam konteks syari'ah ini, terdapat 2 akad, pertama akad diantara para peserta dan yang kedua, akad antara para peserta dengan pengelola. Akad antar para peserta adalah akad yang bersifat *tabarru'*, yaitu akad yang tidak bertujuan komersil, namun hanya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dana dari akad tersebut dialokasikan sebagai dana hibah yang ditempatkan dalam suatu wadah yang disebut dana tolong menolong yang juga disebut sebagai dana *tabarru'*.

Kemudian akad yang kedua yaitu akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi), adalah akad di mana peserta mengikatkan diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan risiko. Dalam hal ini satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan sesuatu maka diperkenalkan Akad *Wakalah*. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akad yang digunakan bukanlah wakalah murni yang bersifat *tabarru'*, melainkan *Wakalah Bil Ujrah*.

Penelitian ini berawal diskusi perkumpulan peneliti yang mencari tahu diarahkan kemana dana investasi dari produk Prulink syariah dari PT. Prudential yang kebetulan ada salah satu yang menjadi pesertanya. Dicari informasinya di website masih belum menemukan hingga peneliti mengajukan penelitian di perusahaan asuransi ini, namun ditolak dengan

asalan privasi perusahaan. Akhirnya peneliti melakukan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga di kota Malang.

PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang berbasis syariah yang mana menggunakan akad *tabarru* dan *tijarah* dalam menampung dana yang disetorkan oleh nasabah, atau premi. Dari awal nasabah mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi sudah disepakati dana dibagi menjadi dua, yaitu dialokasikan sebagai dana *tabarru* untuk klaim apabila ada diantara nasabah terkena musibah, mulai dari sakit, keelakaan, cacat, dan meninggal dunia tanpa orientasi profit. Yang kedua dana premi dari peserta asuransi dialokasikan sebagai dana *tijarah* atau dana untuk kepentingan komersial yang bisa disebut juga dana investasi. Dana investasi tersebut dikelola PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan kesepakatan perusahaan menerima ujah sebagai *fee* dengan ketentuan yang saling disepakati tanpa ada riba, gharar dan lain sebagainya atas pengelolaan dana tersebut.

Calon nasabah bebas memilih jenis pengalokasian dana/premi yang mereka setorkan. Jenis investasi terbagi empat, yaitu *istiqomah*, *mizan*, *ahsan*, dan *alia*. *Istiqomah* yaitu alokasi jenis investasi pada 80% efek pendapatan tetap syariah dan 20% instrumen pasar uang syariah. *Mizan* yaitu alokasi jenis investasi pada 50%-70% efek pendapatan tetap syariah, 20%-40% saham syariah, dan 20% instrumen pasar uang syariah. *Ahsan* yaitu alokasi jenis investasi pada 20%-40% efek pendapatan tetap syariah, 50%-70% saham syariah, dan 20% instrumen pasar uang syariah.

Sedangkan *alia* yaitu alokasi jenis investasi pada 80% saham syariah dan 20% instrumen pasar uang syari'ah. Dari empat jenis investasi yang ada tersebut, peserta dapat dengan bebas memilih jenis investasi apa saja yang mereka inginkan, *istiqomah*, *mizan*, *ahsan*, *alia* atau kombinasi dari keempat jenis tersebut. Karena pada pruduk ini calon nasabah bebas memilih investasi dan akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka segala resiko investasi ditanggung oleh nasabah.

PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa menggunakan akad *mudharabah*, karena premi yang disetorkan nantinya diinvestasikan yang dari investasi tersebut akan diperoleh keuntungan yang bisa dibagi hasilkan antara PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nasabah. PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad *wakalah bil ujah* sebagai dasar perjanjian, bukan akad *mudharabah* ataupun *mudharabah musyarakah*. Pada fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006 tentang *akad wakalah bil ujah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah memang telah disebutkan bahwa akad *wakalah bil ujah* dapat digunakan pada kegiatan pengelolaan dana. Kemudian yang ingin dijadikan penelitian penulis dari sini adalah penerapan *wakalah bil ujah* pada dana investasi ini sudah sesuai dengan konsep dan syaria'at islam atau belum, serta penerapannya di lapangan terutama dalam hal pengambilan *ujrah* apakah telah sesuai dengan aturan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52 tahun 2006.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengambil judul “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 52 Tahun 2006”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga?
2. Apakah pengelolaan Dana Investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah Dana Investasi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Dalam Asuransi Syariah.
2. Untuk memberikan bukti empiris kesesuaian praktek pengelolaan dana Dana Investasi dengan prinsip-prinsip asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi (Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang)

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam.

E. Definisi Operasional

1. *Wakalah bil Ujarah*

Secara mudah dapat dipahami wakalah bil ujarah adalah suatu pelimpahan kuasa atas pengerjaan sesuatu oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan kesepakatan pihak kedua mendapatkan ujarah atau upah atas sesuatu yang telah dikerjakan.

2. Dana Investasi

Dana investasi pada asuransi syariah ini merupakan dana yang berasal dari dana *tijarah*. Premi nasabah yang masuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi dana *tabarru* dan dana *tijarah*.

Dana *tijarah* ini merupakan dana yang dikhususkan untuk kepentingan komersial yang dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang benar-benar transparan tanpa riba, gharar, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

3. Takaful Keluarga

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

4. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh DSN-MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan , maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa DSN-MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap DSN-MUI itu sendiri. Fatwa DSN-MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini dan pembahasannya bisa lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka peneliti akan menuliskan sistematika pembahasan ini sebagai gambaran umum penelitian skripsi. Maka secara keseluruhan peneliti dalam penyusunan skripsi ini membagi dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, dan saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk mendapatkan kesimpulan dalam rangka mendapatkan sebuah kebenaran dalam penelitian yang ilmiah.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar apa pentingnya memilih penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam dipahami makna dan maksud dalam judul penelitian ini yang meliputi *wakalah bil ujah*, dana investasi, takaful keluarga, dan fatwa DSN-MUI.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua merupakan bab yang memaparkan tiga penelitian terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain yang sekiranya searah dengan penelitian ini. Selanjutnya kajian pustaka menjelaskan tentang ruang lingkup wakalah, mulai pengertian wakalah hingga berakhirnya wakalah. Kajian pustaka selanjutnya menjelaskan ruang lingkup asuransi, mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip-prinsip asuransi, macam-macam asuransi, dan juga pengelolaan asuransi syari'ah.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis empiris. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya

yaitu di kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang. Sumber data ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang dan sumber data sekundernya diperoleh dari buku dan penelitian yang searah dengan penelitian ini. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan kepala kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga kota Malang.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab keempat ini, dituliskan oleh peneliti hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang disusun sesuai dengan data yang didapat dari sumber primer maupun sumber data sekunder. Dituliskan menjadi dua poin, poin pertama menjawab dari rumusan masalah yang pertama dan poin kedua menjawab dari rumusan masalah yang kedua.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran

Pada bab kelima ini dituliskan kesimpulan yang didapat oleh peneliti dari seluruh rangkain pembahasan rumusan masalah dan juga analisis penulis. Kemudian saran dari penulis yang sekiranya dapat menjadikan objek dan subjek penelitian ini lebih baik lagi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan penelitian, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan dan juga mengkomparasikan antara penelitian penulis dengan penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi. Dengan adanya penelitian terdulu juga untuk menjaga orisinalitas penelitian. Penelitian terdahulu yang dipakai diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ali Imran jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang*. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang dengan prinsip-prinsip yang ada pada syariat islam dan juga akibat hukum yang ditimbulkan jika akad yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terdapat pada akad yang digunakan, dimana penelitian terdahulu memahai bagaimana prinsip-prinsip mudharabah diterapkan pada produk asuransi syariah, sedangkan penelitian ini memahami bagaimana akad wakalah bil ujah diterapkan pada pengelolaan dana yang masuk atau premi dari nasabah sebagai dana investasi.

Kedua, skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah* oleh Suarni, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada akad pada asuransi syariah ini, yaitu akad wakalah bil ujah. Perbedaannya pada perusahaan asuransi yang dituju karena perhitungan setiap perusahaan asuransi pasti berbeda-beda.

Ketiga, skripsi berjudul "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah*" oleh Eni Susilowati dari Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilaksanakan di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu fokus pada tata cara penerapan akad *mudharabah* pada setiap produk asuransi syari'ah di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah dan penelitian ini fokus pada tata cara perhitungan bagi hasil dari pengelolaan dana investasinya.

Berikut tabel mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini;

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
M.Ali Imran Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi prinsip mudharabah pada produk asuransi syariah PT. Takaful Keluarga Cabang Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Empiris 	Penelitian terdahulu ini membahas tentang kesesuaian praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang dengan prinsip yang ada pada syariat islam dan juga akibat hukum yang ditimbulkan jika akad yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip syariah sampai dengan solusi penyelesaian sengketa perikatan sedangkan penelitian ini membahas cara penerapan dari akad wakalah bil ujah.
Suarni Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Lapangan • Membahas akad wakalah bil ujah 	Perbedaan perusahaan asuransi tempat dimana melakukan penelitian.
Eni Susilowati Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Lapangan • Lembaga Perasuransian 	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu fokus pada tata cara penerapan akad mudharabah pada setiap produk

			asuransi syari'ah di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah dana penelitian ini fokus pada tata cara perhitungan bagi hasil dari pengelolaan dana investasinya
--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapun menurut istilah syariat adalah seseorang yang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat.⁶ *Wakalah Bil Ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*Muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*wakil*), di mana (*wakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Maka akad *Wakalah Bil Ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.⁷ Dalam hal ini,

⁶ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, alih bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 731

⁷ Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), 94.

wakalah merupakan pemberian kuasa oleh pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua yaitu lembaga asuransi untuk melaksanakan sesuatu pengelolaan dana premi peserta asuransi. Akad *Wakalah Bil Ujrah* ini terjadi antara pihak peserta asuransi dengan perusahaan asuransi melalui marketing atau agen atau juga antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

b. Dasar Hukum Wakalah

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang bisa dijadikan dasar hukum diperbolehkannya wakalah, Surah Yusuf ayat 55 :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya : *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*

2) Hadits

Salah satu hadits yang bisa dijadikan dasar diperbolehkannya wakalah yaitu :

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ التُّبَيْيَةِ فَلَمَّا جَاءَ

حَاسِبَهُ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa’adi r.a, ia berkata: Rasulullah saw mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Yud’a Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya” (H.R Bukhari)⁸

c. Rukun Dan Syarat Wakalah

Ada beberapa syarat dan rukun akad *wakalah bil ujah* yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan akad *wakalah bil ujah*, karena hal ini adalah titik dasar sahnya akad tersebut atau tidak. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *Wakalah Bil Ujah* disini berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelik Wetboek*). Dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320, yaitu “kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, hal tertentu, dan causa yang halal”.⁹

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan

⁸ Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Darul Fikr, 1995), 322

⁹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Historis, Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 145

hukum syariat dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang jika tidak ada akan menyebabkan hukum pun tidak ada.¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah maka akad Wakalah Bil Ujrah harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

1) Adanya *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan perikatan atau akad. Dilihat dari sudut pandang hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang sudah dinilai mampu bertindak secara hukum). Yang menjadi ukuran orang telah *mukallaf* adalah apabila seseorang telah baligh dan sehat akal.¹¹

Agar suatu akad yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *Wakalah Bil Ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik *wakil* maupun *muwakil*. *Muwakil* yang akan melaksanakan akad *Wakalah Bil Ujrah* haruslah

¹⁰ Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), 50

¹¹ Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 51

memenuhi syarat yaitu harus seorang pemilik sah sesuatu yang diwakilkan dan dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili dalam menerima sedekah atau menerima hibah dan sebagainya.¹² Sedangkan syarat untuk *wakil* atau orang yang mewakili adalah orang yang telah memiliki keakapan hukum dan juga keakapan dalam melaksanakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya.¹³

2) *Ada Mahallul'Aqd* (Objek Perikatan)

Mahallul'Aqd adalah objek akad dan bisa dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Bentuk objek perikatan bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

Syarat yang wajib dipenuhi oleh *mahallul'aqd* ketika akad *Wakalah Bil Ujrah* yang pertama adalah objek perikatan tidak bertolak belakang dengan syari'ah Islam. Dengan kata lain objek harus memiliki nilai manfaat. Kemudian yang kedua adalah objek perikatan harus jelas diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan akad, mulai dari nominalnya, jenisnya, atau juga ciri-ciri lainnya.

3) *Ijab-Qabul (Sighat al-Aqd)*

Ijab yaitu suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud *qabul* adalah suatu pernyataan

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*, bagian kedua angka 1, 3

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, bagian kedua angka 2, 46.

menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Jadi *shigat al-aqd* yaitu suatu penawaran dan permintaan harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.¹⁴ Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian atau perikatan. Berikut adalah syarat-syarat ijab-qabul:

- a) *Ijab dan qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- b) *Ijab dan qabul* dijelaskan pada objek tertentu..
- c) Pada saat *ijab qabul* perkataan atau pengertiannya harus jelas.
- d) Adanya penyesuaian *ijab qabul*.
- e) *Ijab qabul* mencerminkan sesungguhnya dan kemauan para pihak.

d. Jenis – Jenis Wakalah

Ada beberapa jenis akad wakalah yaitu dilihat dari sisi khusus atau umumnya, sisi terikat atau tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada tidaknya imbalan yang diberikan dari perwakilan. Tetapi secara umum akad wakalah, yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya sesuatu

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 334

yang diwakilkan. Dilihat dari terikat atau tidaknya objek yang diwakilkan sebagai berikut:

1) *Wakalah Mutlaqah*

Wakalah Mutlaqah atau mutlak yaitu wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan wakalah dengan mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, namun ada batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil dilarang bertentangan dengan hukum syariah.¹⁵

2) *Wakalah Muqayyadah*

Wakalah Muqayyadah atau wakalah khusus adalah bentuk perwakilan yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melakukan wakalah yang diberikan oleh *muwakil* dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *muwakil*.¹⁶

e. Berakhirnya Wakalah

Ada beberapa hal yang membuat berakhirnya suatu akad Wakalah Bil Ujrah adalah sebagai berikut:

1. *Muwakil* mencabut wakalahnya kepada *wakil*.
2. Pengunduran diri *wakil* dari akad *wakalah bil ujrah*.
3. *Muwakil* meninggal dunia, maka akad wakalah tersebut berakhir ketika *wakil* mengetahui kematian *muwakil*
4. Berakhirnya masa perjanjian akad.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 234

¹⁶ Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), 100.

5. Tujuan akad tidak terlaksana
6. Ketika sesuatu yang menjadi objek wakalah sudah bukan menjadi milik *muwakil*.¹⁷

2. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Asal kata asuransi adalah dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie*. Dalam bahasa hukum belanda biasa disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian muncul istilah *Assurateur* bagi penanggung. Dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Menurut Abdulkadir Muhammad,¹⁹ berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Pihak

¹⁷ Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 135-136.

¹⁸ Ali Yafie, *Asuransi dalam pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung, Mizan, 1994), 205.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2006), 8.

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung memiliki hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh kompensasi premi. Sedangkan pihak yang tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya.

b. Unsur Status

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.

c. Unsur Objek

Objek asuransi bisa berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi.

d. Unsur Peristiwa

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

e. Unsur Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan itu berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain, yang artinya sejak tercapainya kesepakatan asuransi tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung dan sejak itu juga penanggung menerima pengalihan risiko

b. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'mi'n*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Istilah *at-ta'mi'n* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *At-ta'mi'n* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*.²⁰

Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, secara etimologi mempunyai arti saling memberi jaminan. Asuransi diartikan sebagai

²⁰Dewi Gemala, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan syariah dan perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 137

perjanjian antara dua pihak yang berhubungan dengan pertanggung jawaban atau penjaminan atas resiko tertentu.²¹ Asuransi bisa diartikan jaminan atau pertanggung jawaban dari pihak penanggung atau pihak asuransi atas resiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau Polis apabila terjadi kebakaran, kerusakan dan sebagainya dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung setiap bulan.²²

Asuransi Syariah menurut fatwa DSN MUI yaitu usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak dengan bentuk investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola atau pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.²³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi Syariah adalah sekumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah untuk saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan pergantian untuk peserta asuransi atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, hilangnya

²¹Hendi Suhendi, Deni K Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Prakti*, (Cet. I :Bandung, 2005, Mimbar Pustaka Bandung), 1.

²²M.Ali Hasan, *Mashail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997), 57.

²³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), 245

keuntungan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang diderita peserta asuransi yang dikarenakan peristiwa tidak pasti.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalnya peserta asuransi atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat atau keuntungan yang nominalnya sudah ditetapkan berdasarkan hasil pengelolaan dana.²⁴

c. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa Asuransi sama dengan menentang *qodlo* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Namun pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

²⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Hasyr: 18).²⁵

Jelas sekali dalam ayat diatas Allah swt. dalam Al-Qur’an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untudk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (An-Nisa: 9).²⁶

d. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini

25Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 29.

26Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21.

disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

a. Tauhid

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar paling utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak dan langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.²⁷ Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap melakukan kegiatan berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. senantiasa mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Jika pemahaman tentang poin ini telah tertanam dengan baik maka tahap awal dasar bermuamalah telah terlewati dan dapat melakukan muamalah untuk tahap-tahap selanjutnya.

b. Tolong menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai

²⁷Prinsip Tauhid (*unility*) Diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Masdul Alam Chaudhuri Dalam Menjelaskan Principle of Islami Economic. Lihat MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin's Prees, 1986), 7-8

niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban peserta lainnya apabila pada suatu saat nanti terbebani oleh resiko atau musibah atau kerugian. Apabila tidak ada unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) artinya perusahaan asuransi tersebut sudah kehilangan karakter utamanya.²⁸

c. Kerjasama (*corporation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat perintah dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.²⁹

²⁸Murasa Sarkaniputra, *Prinsip Profit and Loss Sharing*, (Makalah Seminar : Bank Indonesia, 2001)

²⁹Muhammad Najatulla Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Penerj. Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 43.

Mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang selanjutnya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika dalam isi akad menyebutkan pembagian keuntungan antara dua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacuh pada ketentuan akad tersebut.³⁰

Sedangkan akad *musyarakah* bisa terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, apabila keduanya menyerahkan modal masing-masing untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan atau *profit* yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak tersebut.

d. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus

memberi kesempatan peserta asuransi untuk mengetahui bagaimana dana yang dikelola oleh pihak asuransi.

Prinsip amanah juga harus diterapkan oleh peserta asuransi yang berkewajiban membayar premi yang telah disepakati dan juga menyampaikan kejadian yang sebenar-benarnya tanpa memanipulasi kerugian yang diderita apabila peserta tersebut mengalami kerugian yang mengharuskan pihak asuransi menyetujui klaim dari peserta.

e. Kerelaan (*Ar-Ridla* >)

Prinsip kerelaan (*al-ridha*>) dalam ekonomi Islami berdasarkan pada firman Allah SWT. dalam QS an-Nisa : 29. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi atau bermuamalah harus didasarkan pada prinsip kerelaan atau ridla, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain. Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*>) harus diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang dialokasikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang benar-benar digunakan untuk tujuan membantu sesama peserta asuransi yang lain apabila mengalami kerugian atau resiko tertentu.

f. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi atau bermuamalah, dilarang bagi seorang muslim untuk memperkaya diri sendiri dengan jalan yang tidak

dibenarkan oleh syari'at. Riba secara bahasa adalah dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan. Ada pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak benar. Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap haramnya melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir*. Artinya, ada pihak yang diuntungkan atau menguntungkan diri sendiri dan ada pihak yang dirugikan.

Menurut Husain Ahmad, akad judi adalah akad *gharar*, dikarenakan masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad tentang jumlah sesuatu yang diambil atau jumlah yang diberikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang dia sudah mengetahui apa dan berapa yang didapatkan dan jika kalah maka dia juga sudah tahu apa dan berapa yang harus diberikan.³¹

g. Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khidah (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi

³¹Husain Hamid Hasan, *Hukmu al-Syariah al-Islamiah fi Uqud al-Ta'min*, (Kairo: Darul I'tisham, t,th), 117-128.

hakikatnya menimbulkan kebencian.³² Oleh karena itu dalam Al-Quran surah Ali Imran Ayat 185, *al-dunya> mata> 'ul ghuru> r* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud. seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara.³³

Gharar atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk.³⁴

- 1) Bentuk akad yang mendasari penutupan polis.
- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan penerimaan uang klaim tersebut.

e. Rukun Dan Syarat

Pada pelaksanaan asuransi syari'ah harus dilandasi dengan peraturan yang terdapat dalam agama Islam, karena dapat mempengaruhi sah dan tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut.³⁵

Rukun yang harus terpenuhi dalam asuransi syari'ah adalah:

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), 435-437

³³M. Anwar Ibrahim *Tinjauan Fiqh Terhadap Asuransi*, makalah disampaikan dalam lokakarnya asuransi syariah, tanggal 4-5 juli 2001, Dikutip ulang oleh Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serat Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional*, Draf Skripsi pada Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI), 15

³⁴Muhammad Syafi'I Antoni, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STTI, 1994) 1-3.

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 96.

- a. *Shighat al-'aqad* (pernyataan untuk mengikat diri)
- b. *Al-muta'qidain* (pihak yang berakad)
- c. *Al-ma'qud 'alaih* (objek akad)

Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam asuransi syari'ah adalah:³⁶

- a. *Baligh* atau dewasa
- b. Berakal sehat, tidak dalam kondisi sakit kejiwaan
- c. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- d. Jelas. Yang dimaksudkan jelas adalah jelas semua yang diperjanjikan.
- e. Tidak adanya unsur riba. .

Ketika pokok-pokok tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan terbentuk suatu perjanjian. Masing-masing syarat di atas yang membentuk suatu perjanjian memerlukan rukun agar syarat tersebut berfungsi sesuai syari'at Islam.

f. Macam-Macam Asuransi Syari'ah

- a. Takaful Keluarga

Takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 97.

kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Jenis asuransi takaful keluarga meliputi:³⁷

1) Takaful Dana Berencana (Dana Investasi)

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

2) Takaful Dana Haji

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3) Takaful Pendidikan

Bentuk pertimbangan untuk perorangan yang menyediakan dana pendidikan untuk anak-anak peserta asuransi.

4) Takaful Dana Jabatan

Suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat atas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana investasi pada saat sudah tidak aktif di tempat kerja.

³⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 138-139.

5) Takaful *Al-Khairat* Keluarga

Yaitu program asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jika peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

6) Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

7) Takaful Kesehatan Individu

Program asuransi bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Takaful Umum

Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi.³⁸

1) Takaful Kebakaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan

³⁸Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 68.

percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat, berikut resiko yang ditimbulkan dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

2) Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian maupun secara keseluruhan dari akibat kecelakaan atau tindak pencurian dan juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

3) Takaful Rekayasa

Program asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang konstruksi baja atau mesin dan akibat beroprasinya mesin produksi dan juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

4) Takaful Pengangkutan

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan ke laut, udara dan darat.

5) Takaful Aneka

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak bisa diperhitungkan pada polis-polis takaful yang tersedia.

g. Pengelolaan Asuransi Syari'ah

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.³⁹

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujroh*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari

³⁹Agus, Basuki, AAIJ. *Konsep dan operasional Asuransi Takaful Keluarga*, (Kopkar, 1997), 10.

investasi. Sedangka pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁴⁰



⁴⁰Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 279

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris. Yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama.⁴¹ Bisa juga diartikan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga mendapatkan atau menemukan fakta-faktayang dibutuhkan Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggukan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan.⁴²

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung terjun ke obyeknya yaitu untuk mengetahui Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 43.

⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm, 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari reponden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, dan juga dokumentasi, yaitu orang dari lembaga asuransi tersebut yang berkompeten pada bidang yang diteliti.⁴³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada kepala kantor Asuransi Takaful Keluarga cabang kota Malang

2. Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yaitu dari pustaka, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁴⁴ Buku yang digunakan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan

⁴³ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 42

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62

perasuransian syari'ah dan buku tentang muamalah yang membahas akad wakalah bil ujah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan penelitian ini. Dengan penggunaan metode yang tepat, maka akan terkumpul data yang valid dan juga terperinci.

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang telah sesuai dengan pendekatan penelitian.

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan memakai beberapa metode yaitu :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.⁴⁵

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawacara tidak terstruktur yang tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber, yaitu kepada orang dari pihak asuransi takaful keluarga (Ibu Imamah), dan juga

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008, hal. 317.

wawancara tidak terstruktur secara singkat dengan seorang nasabah bernama bapak Alfani Fathoni.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mulai dari pengumpulan data, mengurutkan data, pengklasifikasian data, sehingga dapat dirumuskan inti dari tema yang diambil. Kemudian setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data dengan tujuan agar mendapatkan data yang terstruktur dan sistematis. Tahapan menganalisa data adalah sebagai berikut:

1. Edit (*editing*)

Editing adalah proses menghimpun data yang didapatkan dari lapangan. Proses ini dibutuhkan karena dalam penelitian masih ada kemungkinan data yang dibutuhkan masih kurang atau mungkin terlewatkan. Yang termasuk dalam proses ini adalah pengecekan ulang terhadap data yang didapatkan, baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan akad *wakalah bil ujah*, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah jelas, lengkap dan sesuai kebutuhan peneliti dalam penelitian ini. Untuk itu maka proses ini dibutuhkan untuk penelitian ini yang berguna untuk meminimalisir kekurangan data yang dibutuhkan atau data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah proses editing, tahap selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data sesuai dengan kategori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Tujuan daripada proses ini adalah agar data yang sudah didapat dari hasil wawancara bisa diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah. Sehingga dengan klasifikasi ini peneliti mengusahakan agar pembaca bisa dengan mudah memahami apa yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi ini adalah tahap memeriksa kembali data yang telah terkumpul tersebut untuk mengetahui kevalidan data tersebut dan kesesuaian data yang didapat dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan kata lain proses ini adalah proses pembuktian kebenaran data yang berguna untuk menjamin keabsahan data yang didapatkan

Verifikasi data penelitian ini dengan cara mencocok kembali data yang sudah melewati tahap editing dengan catatan data pada waktu pengambilan data, yaitu dari hasil wawancara tahap pertama dan tahap kedua. Wawancara tahap pertama dilakukan secara langsung atau *face to face* dan wawancara tahap kedua dilakukan

menggunakan sosial media *whatsapp* karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung.

4. Analisa data (*analysing*)

Analisa data adalah proses mengurutkan serta mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisa data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, kemudian peneliti melakukan analisa dan melakukan pengolahan data sehingga dapat disimpulkan hasil yang jelas dan tepat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses paling akhir setelah peneliti melakukan semua tahap-tahap diatas. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan disempurkan sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan simpel oleh peneliti dan pembacanya. Dengan kata lain kesimpulan merupakan hasil final yang dianggap sudah siap disajikan untuk pembaca.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wakalah bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

Pada ajaran Islam, setiap transaksi muamalah harus jelas akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fikih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan kontrak atau akad antara peserta dengan perusahaan asuransi, setiap akad yang digunakan harus disebutkan secara jelas. Untuk mengukur implementasi akad wakalah bil ujah yang digunakan untuk mengelola dana investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Kota Malang, penulis melakukan wawancara dengan pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang, Ibu Imamah.

Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana juga yang biasa diterapkan oleh banyak perusahaan asuransi lainnya, setiap nasabah yang akan menjadi peserta asuransi terlebih dahulu harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh pihak asuransi. Dalam formulir tersebut ada beberapa data yang harus diisi oleh calon peserta yaitu: Nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan,

tinggi dan berat badan, nama ibu kandung, alamat, data pekerjaan, serta data kesehatan.

Akad *wakalah bil ujah* ini terdapat pada salah satu produk asuransi bernama Takafulink Salam. Takafulink Salam merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, Takafulink Salam dirancang khusus agar peserta dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin diraih di masa depan. Persyaratan produk ini selain calon nasabah memberikan fotokopi KTP, calon nasabah juga haruskan memiliki atau membuka rekening baru di dalam satu bank syariah, karena sistem pembayarannya dengan *auto-debet* rekening. Jadi nasabah juga tidak perlu membayar apabila banyak kesibukan lain.

Dalam formulir permohonan ini tercantum juga akad yang digunakan dan untuk apa saja kontribusi yang disetorkan peserta nantinya dialokasikan. Pada formulir produk Takafulink Salam di PT.Asuransi Takaful Keluarga pada bagian akad berbunyi sebagai berikut :

- a. Akad calon nasabah atau peserta asuransi

Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*

1. Saya memberikan amanah kepada PT.Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola dana kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peserta, Dana *Tabarru'* dan *ujrah*.

2. Saya memberikan amanah kepada PT.Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan prinsip *wakalah bil ujah* untuk mengelola Dana *tabarru'*, mengelola kegiatan investasi Dana *Tabarru'*, klaim, administrasi, pemilihan resiko, dan pemasaran.
 3. Saya setuju memberikan *ujrah* atau jasa atas amanah yang dimaksud tersebut kepada PT.Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.
 4. Saya memberikan amanah kepada PT.Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan prinsip *wakalah bil ujah* untuk bertindak sebagai Manager Investasi untuk melakukan transaksi investasi dari Dana Investasi peserta sesuai yang saya pilih
 5. Saya setuju memberikan *ujrah* atau jasa atas pengelolaan Dana Investasi Peserta sesuai ketentuan produk.
- b. Akad dengan sesama peserta asuransi

Berdasarkan akad *Tabarru'*

1. Saya hibahkan sebagian dari kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana *Tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
2. Saya setuju jika terdapat Surplus underwriting Dana *Tabarru'*, maka alokasinya adalah : sebagai cadangan Dana *Tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk

PT.Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

3. Jika terjadi defisit underwriting Dana Tabarru', maka Perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*qardul hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Underwriting yang akan datang.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa akad yang digunakan pada produk Takafulink Salam ini adalah akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah*. Akad *tabarru'* yaitu akad yang digunakan untuk kebutuhan tolong- menolong sesama peserta asuransi, yang mana masing-masing peserta telah mengikhlaskan sebagian kontribusi yang mereka bayarkan untuk keperluan saling menolong, dan akad *tabarru'*. Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* adalah salah satu bentuk akad *tijarah* (komersil) antara nasabah dan PT.Asuransi Takaful Keluarga. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bu Imamah yang merupakan pimpinan di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Malang, beliau mengatakan kalau dipilihnya akad *wakalah bil ujarah* sebagai akad pada produk Takafulink Salam ini adalah agar hasil investasi dari dana yang disetorkan peserta asuransi sepenuhnya menjadi hak peserta asuransi, dengan demikian bisa memaksimalkan manfaat bagi peserta, selain itu, bila kita menggunakan akad yang lain seperti misalnya *mudhabarah musyarakah* maka hal ini dinilai sulit diterapkan. Karena pada produk Takafulink Salam ini, dana yang disetorkan oleh peserta nantinya akan diinvestasikan

dalam bentuk *unit link* yang kepemilikannya langsung atas nama nasabah, jadi Takaful hanya bertugas sebagai pengelola dengan mendapatkan *ujrah* (*fee*). Oleh karena itulah akad yang dinilai tepat untuk produk Takafulink Salam ini adalah akad *wakalah bil ujarah*.

Kemudian beliau juga mengatakan untuk biaya atau *ujrah* yang dikeluarkan oleh peserta Takafulink Salam nantinya meliputi biaya polis, biaya *loading*, biaya pengelolaan dana *tabarru'*, biaya administrasi bulanan, biaya *Top-up* (jika ada), dan biaya pengelolaan dana investasi.

Untuk kejelasan akad antara kedua belah pihak, beliau mengatakan bahwasannya beliau menekankan kepada semua karyawannya, dari sales agency dan juga cutomers service agar memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-jujurnya kepada calon peserta atau calon nasabah. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berdampak pada nasabah merasa dirugikan, dan juga bertujuan menjaga citra asuransi syariah yang terkenal dengan konsep transparan. Apa yang disampaikan oleh pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang peserta yang kebetulan berada di kantor dan juga nasabah produk Takafulink Salam, Pak Alfa Fathoni yang menyatakan bahwa beliau tertarik dengan asuransi syariah, karena dalam memberikan penjelasan masalah biaya-biaya dan sistem pengelolaan dananya, mereka jelaskan secara transparan. Walaupun merasa ketika dijelaskan tersebut ada beberapa biaya yang akan dipotong nantinya, beliau tidak merasa

dirugikan karena mereka telah menjelaskan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Dari keterangan tersebut penulis dapat menilai bahwa penerapan akad *wakalah bil ujah* pada dana investasi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah*. Mulai dari subjek perikatan (*al-aqidain*), yaitu antara peserta asuransi atau nasabah sebagai muwakkil, dan pihak asuransi sebagai wakil. Persyaratan wakil dan muwakkil juga terpenuhi, yaitu syarat calon peserta asuransi baligh dan minimal berusia 17 tahun, dan juga karyawan juga disyaratkan minimal berusia 23 tahun, baligh, dan berakal sehat. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan subjek perikatan (*al-aqidain*) sudah sesuai dengan ketentuan akad *wakalah bil ujah*.

Kemudian objek perikatan (*Mahallul-aqd*) juga jelas diketahui bahwasannya objek perikatan diketahui di awal. Bentuk objek perikatan bisa benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Dalam polis, yang menjadi objek perikatan pada benda bergerak yaitu sejumlah premi (dalam wujud uang) yang disetorkan kepada pihak asuransi sebagai wakil dan objek yang tidak bergerak yaitu manfaat yang diterima oleh peserta, dengan syarat *Mahallul' Aqd* yaitu objek perikatan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Kemudian *Ijab-Qabul (Sighat al-Aqd)*, Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan, Qabul suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Pada Produk takafulink salam,

Sighat al-Aqd dilakukan pada saat peserta menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau biasa disebut SPAJS, dimana dalam SPAJS tersebut dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dan pernyataan, yang ditandatangani oleh pihak peserta dan pihak asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* yang diterapkan pada dana investasi produk takafulink salam PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang sudah sesuai dan memenuhi Rukun dan Syarat akad *Wakalah Bil Ujrah*.

B. Pengelolaan Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang

Menurut peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber, ibu Imamah, keeseluruhan implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada dana investasi sudah baik dan sesuai dengan konsep yang ada pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujarah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah.

Mengenai ketentuan dan objek akad *wakalah bil ujarah* pada Produk Takafulink Salam, peneliti menilai hal ini juga telah sesuai dengan fatwa DSN No: 52/DSN-MUI/III/2006, yang mana pada produk ini yang dijadikan sebagai objek *wakalah bil ujarah* yaitu meliputi kegiatan pengelolaan dana investasi, pengelolaan dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko, serta pemasaran, yang mana semua kegiatan ini juga tercantum pada fatwa DSN No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan akad. Menurut penulis, cara pengambilan biaya-biaya

(*ujrah*) yang ditetapkan PT.Asuransi Takaful Keluarga pada produk Takafulink Salam ini telah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana pengambilan *ujrah* tersebut ada yang dilakukan di awal seperti biaya *loading* (biaya yang digunakan untuk proses investasi awal), dan ada yang diambil di akhir seperti biaya administrasi bulanan, kedua cara pengambilan *ujrah* ini, baik di awal ataupun di akhir dibolehkan dalam Islam, dengan syarat telah disepakati sebelumnya.

Pada umumnya peneliti menilai bahwa implementasi *wakalah bil ujah* pada produk Takafulink Salam ini sudah cukup baik, namun dalam proses terbentuknya akad antara perusahaan dan calon nasabah penulis menilai ada kemungkinan unsur *jahalah* (ketidaktahuan) yang ada pada pihak peserta asuransi atau nasabah. Karena peneliti tidak mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya dari narasumber tentang bagaimana pengelolaan dana investasi tersebut. Narasumber tidak bisa memberikan informasi karena ketentuan perusahaan atau narasumber tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pengelolaannya di kantor pusat juga peneliti tidak bisa menyimpulkan. Dengan kata lain narasumber tidak bisa terbuka untuk informasi ini. Namun narasumber memastikan bahwa pengelolaan dana investasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *wakalah bil ujah*. Mulai dari *al-aqidain*, *mahallul-aqd*, dan *sighat al-aqd* seluruhnya sudah sesuai. Perusahaan asuransi berposisi sebagai wakil, peserta asuransi sebagai muwakkil, dan objek dari akad mereka adalah dana premi yang dikelola oleh pihak asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga mulai dari prinsip tauhid, keadilan, tolong menolong, amanah, kerjasama, menghindari gharar, saling ridha, menghindari *maysir* dan menghindari riba.
2. Pengelolaan dana investasi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang ini sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah namun peneliti menilai masih ada kemungkinan unsur *jahalah* atau ketidahahtahuan pada pihak peserta asuransi tentang dikemanakan dana premi peserta dan dikelola untuk apa dana mereka. Namun pihak asuransi memberikan kepastian bahwa dana tersebut dikelola sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

1. Saran kepada Dewan Pengawas Syariah yaitu meningkatkan pengawasan pada setiap produk-produk asuransi syariah. Agar

memberikan kenyamanan pada peserta asuransi dan juga agar semua lembaga asuransi syariah lebih berkompeten dan lebih baik lagi dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar asuransi syariah.

2. Saran kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga agar lebih transparan dalam setiap pembuatan akad agar tidak timbul *jahalah* yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Ali Hasan, Muhammad, *Mashail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdulah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Azhim, Abdul bin Badawi al-Khalafi. *Al-Wajiz* (penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil). Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2008.
- Basuki, Agus, *Konsep dan operasional Asuransi Takaful Keluarga*, Kopkar, 1997.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ernawan, Agus dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*, Bandung: PT. Karya Kita, 2009
- Ghofur Anshori, Abdul, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hamid Hasan, Husain, *Hukmu al-Syariah al-Islamiah fi Uqud al-Ta'min*, Kairo: Darul I'tisham, t.th.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Husein, Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibn Ismail al Bukhari, Muhammad, *Shahih Bukhari*, Bairut: Darul Fikr, 1995
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekosistem, 2004, Cet. 1.
- Najatulla Siddiqi, Muhammad, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Penerj. Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet. 1.
- Suhendi, Hendi, Deni K Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Prakti*, Cet. I, Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2003
- Syafi'I Antoni, Muhammad, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STTI, 1994.
- Widjaya, Abdi, *Konfigurasi Akad Dalam Islam*, Makassar: Alauddin Press, 2014
- Wirdianingsih, Dewi dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yafie, Ali, *Asuransi dalam pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa'Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar-al-Fikr, 1996.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

FATWA

Fatwa Dsn-Mui Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah

MAKALAH

Sarkaniputra, Murasa, *Prinsip Profit and Loss Sharing*, makalah seminar : bank Indonesia, 2001.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elya Nur Maulana
 NIM : 15220191
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 TTL : Jombang, 01 Maret 1995
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Alamat Rumah : Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 100 Kota Jombang
 No HP : 081252111081
 Alamat Email : elyanurmaulana@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
TK	TK ARIF RAHMAN JOMBANG
MI	MIN KAUMAN UTARA JOMBANG
MTS	MTsN MAMBA'UL MA'ARIF JOMBANG
MA	MAN MAMBA'UL MA'ARIF JOMBANG
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang